



P U T U S A N
No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HANIL BAKRIE FINANCE COMPANY, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Graha Pratama lantai 16 Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUKMAHADI, SH.** Advokat, berkantor di Graha Mustika Ratu, Lt. 7, Suite 707, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit;

terhadap:

1. **PT. ARGO INTAN GRIYATAMA**, berkedudukan di Boulevard Artha Gading Mall Artha Gading/Basement Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **BENNY LUCMAN**, bertempat tinggal di Jalan Janur Indah II LA 9/3, RT 001, RW 018, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
3. **JOHN LUCMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan IV NE 4/12- 14, RT 010, RW 012, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
4. **JAMES LUCMAN**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Blok B/I K, RT 012, RW 001, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat dan Taman Kebon Jeruk Blok E 1/18, RT 001, RW 010, Kelurahan Srengseng, Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



5. **PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA** berkedudukan di Jalan Letjen. Hertasning 4, Makassar, Sulawesi Selatan 90222, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **LEO FAMILI, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Pandika & Associates berkantor di Graha Kencana Blok AG, Jl. Raya Perjuangan 88, Kebon Jeruk, Jakarta 11530;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II/para Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II/para Termohon Pailit dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Desember 1996 di Jakarta di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta, Pemohon Pailit bersama PT. Bakrie Finance Corporation (PT. Swadinamika Bakri Finance), PT. Gajah Surya Finance dan PT. Koexim BDN Finance (PT. Koexim Mandiri Finance) dengan PT. Argo Intan Griyatama/Termohon Pailit I, telah sepakat menandatangani Akta Perjanjian Sindikasi Pembiayaan Sewa Guna Usaha No. 81, dan setuju memberikan pinjaman berupa fasilitas Sewa Guna Usaha dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan total US\$ 15.000.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) dalam rangka pengembangan kegiatan usaha pengambil-alihan Mal Diamon yang berlokasi di Jalan Raya Cikokol,

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Banten, adapun bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- PT. Bakrie Finance Corporation US\$ 6.500.000,00
(PT. Swadinamika Bakrie Finance)
- PT. Gajah Surya Finance US\$ 5.000.000,00
- PT. Hanil Bakrie Finance US\$ 2.000.000,00
- PT. Koexim BDN Finance US\$ 1.500.000,00 (+)
(PT. Koexim Mandiri Finance)

US\$ 15.000.000,00

(bukti P-1);

Bahwa selanjutnya telah ditanda tangani akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Penyerahan Hak (Cessie) atas tagihan-tagihan No. 82, tertanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-2);
- b. Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama Benny Lucman No. 84, tertanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-3);
- c. Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama John Lucman No. 85, tertanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-4);
- d. Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama James Lucman No. 86, tertanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-5);
- e. Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama PT. Aindoindah Griyatama No. 173, tertanggal 26 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-6);

Bahwa menurut ketentuan dari Akta Jaminan Pribadi (borgtocht) No. 84, No. 85, No. 86 serta Akta Jaminan Perusahaan No. 173, Penjamin setuju untuk mengikat diri

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua jumlah terutang dan penjamin juga menyatakan telah menanggalkan semua hak-hak utama dan eksepsi- eksepsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1843, Pasal 1848 dan Pasal 1849 KUHPerdara;

Bahwa dengan demikian secara hukum, para Termohon Pailit secara tanggung renteng harus bertanggung jawab tanpa syarat tepat pada waktunya membayar utang tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Termohon Pailit II, Termohon Pailit III, Termohon Pailit IV dan Termohon Pailit V untuk melunasi kewajiban utang Termohon Pailit I adalah sama dengan kedudukan hukum Termohon Pailit I untuk melunasi kewajiban utangnya sendiri;

Selain memberikan pinjaman kepada Termohon Pailit I, Pemohon Pailit juga telah mengambil alih kewajiban utang Termohon Pailit I kepada PT. Bakrie Finance Corporation yang kemudian berubah nama menjadi PT. Swadinamika Bakrie Finance sebagaimana Akta No. 8 dan No. 9, tertanggal 10 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, SH. Notaris di Jakarta, sehingga kewajiban utang Termohon Pailit I kepada PT. Bakrie Finance Corporation (PT. Swadinamika Bakrie Finance) tersebut telah beralih menjadi kewajiban utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit dan telah menambah jumlah kewajiban utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit (bukti P-7/Akta No. 8) (bukti P-8/Akta No. 9);

Bahwa karena Termohon Pailit I mengatakan akibat krisis moneter mengalami kesulitan usaha dan mengajukan permohonan keringanan kepada Pemohon Pailit maka antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I telah dilakukan kesepakatan pembayaran kewajiban utang dengan memberikan keringanan dan diskon utang sebagaimana Akta Perjanjian No. 10, tertanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-9);

Bahwa selanjutnya juga telah ditanda tangani lagi

Hal. 4 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama Benny Lucman, sebagaimana Akta No. 11, tertanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta sebagai penegasan kembali komitmen Termohon Pailit II untuk menyelesaikan kewajiban utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit (bukti P-10);

Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian No. 10, tertanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta tersebut, ditetapkan bahwa jumlah kewajiban utang Termohon Pailit I adalah sebesar Rp 45.974.994.571,- (empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan cara 15 (lima belas) kali pembayaran dengan menyerahkan 15 (lima belas) buah bilyet giro dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal 1 Oktober 2005 (pada saat jatuh tempo pembayaran kelima belas), adapun jadwal pembayaran tersebut adalah:

No.	Jadwal Pembayaran	Tanggal	No. Bilyet Giro	Jumlah
1.	Pembayaran pertama	23 Juli 2004	BB304442	Rp 1.500.000.000,-
2.	Pembayaran kedua	23 Agts 2004	GC144706	Rp 1.000.000.000,-
3.	Pembayaran ketiga	6 Sept 2004	BB335104	Rp 1.000.000.000,-
4.	Pembayaran keempat	11 Sept 2004	BB335105	Rp 1.097.499.460,-
5.	Pembayaran kelima	20 Sept 2004	BB335106	Rp 1.500.000.000,-
6.	Pembayaran keenam	27 Sept 2004	BB335119	Rp 1.500.000.000,-
7.	Pembayaran ketujuh	5 Okt 2004	BB335109	Rp 1.597.499.460,-
8.	Pembayaran delapan	8 Jan 2005	BB335110	Rp 3.000.000.000,-
9.	Pembayaran sembilan	29 Jan 2009	BB335120	Rp 3.896.249.190,-
10.	Pembayaran sepuluh	7 Mei 2009	BB335112	Rp 3.000.000.000,-
11.	Pembayaran sebelas	28 Mei 2009	BB335121	Rp 3.896.249.160,-
12.	Pembayaran	6 Sept	BB335115	Rp

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kedua belas	2005		5.000.000.000,-
13	Pembayaran ketiga belas	17 Sept 2005	BB335122	Rp 5.000.000.000,-
14	Pembayaran keempat belas	24 Sept 2005	BB335123	Rp 5.000.000.000,-
15	Pembayaran kelima belas	1 Okt 2005	BB335124	Rp 7.987.497.301,-
	Jumlah			Rp 45.974.994.571,-

Bahwa akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata dari Bilyet Giro yang akan diserahkan oleh Termohon Pailit I tersebut yang dapat dicairkan sebagai pembayaran kewajiban utang adalah Bilyet Giro untuk pembayaran pertama sampai dengan pembayaran ketujuh, sedangkan Bilyet Giro yang diberikan untuk pembayaran kedelapan dan pembayaran kesembilan mulai bermasalah, karena Bilyet Giro pembayaran kesembilan tidak dapat dicairkan disebabkan rekening telah ditutup (bukti P-11) dan terpaksa harus diganti dengan Bilyet Giro lainnya sehingga terjadi keterlambatan pembayaran sehingga dari Bilyet Giro yang diserahkan tersebut yang dapat dicairkan adalah:

No	Nama Bank	No. Bilyet Giro	Tanggal Bilyet Giro	Nominal
1	Bank BCA	BB304442	23 Juli 2004	Rp 1.500.000.000,-
2	Bank BCA	CG144706	23 Agst 2005	Rp 1.000.000.000,-
3	Bank BCA	BB335104	6 Sept 2005	Rp 1.000.000.000,-
4	Bank BCA	BB335105	11 Sept 2005	Rp 1.097.499.460,-
5	Bank BCA	BB335106	20 Sept 2005	Rp

Hal. 6 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



6	Bank BCA	BB335119	27 Sept 2005	1.500.000.000,- Rp
7	Bank BCA	BB335109	5 Okt 2004	1.500.000.000,- Rp
8	Bank BCA (Bilyer Giro tidak bisa dicairkan dan diganti dengan) Cek Bank BCA	BB335110 CA740939	8 Januari 2005 26 Januari 2005	Rp 3.000.000.000,- Rp 3.000.000.000,-
9	Bank BCA (Bikyer Giro tidak bisa dicairkan dan diganti dengan 4 cek) Cek Bank BCA Cek Bank BCA Cek Bank BCA Cek Bank BCA	BB335120 CA740917 CA740918 CA740919 CA740920	29 Januari 2005 1 Februari 2005 1 Februari 2005 1 Februari 2005 1 Februari 2005	Rp 3.896.249.190,- Rp 1.000.000.000,- Rp 1.000.000.000,- Rp 1.000.000.000,- Rp 896.249.190,-
Jumlah				Rp 16.091.248.110,-

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Termohon Pailit I menjadi tidak kooperatif dan juga telah mempermainkan Pemohon Pailit karena Bilyet Giro yang diserahkan kepada Pemohon Pailit tersebut sebagian besar tidak ada dananya sehingga ditolak oleh Bank dan Bilyet Giro yang ditolak tersebut adalah bukti bahwa Termohon Pailit I telah ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon Pailit, dimana Bilyet Giro yang ditolak sebagai bukti bahwa Termohon Pailit I telah ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang adalah:

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



No.	Nama Bank	No. Bilyet Giro	Tanggal Bilyet Giro	Nominal	No. Bukti
1	Bank BCA	BB335112	7 Mei 2005	Rp 3.000.000.000,-	Bukti P-12
2	Bank BCA	BB335121	28 Mei 2005	Rp 3.896.249.160,-	Bukti P-13
3	Bank BCA	BB335115	6 Sept 2005	Rp 5.000.000.000,-	Bukti P-14
4	Bank BCA	BB335122	17 Sept 2005	Rp 5.000.000.000,-	Bukti P-15
5	Bank BCA	BB335123	24 Sept 2005	Rp 5.000.000.000,-	Bukti P-16
6	Bank BCA	BB335124	1 Okt 2005	Rp 7.987.497.301,-	Bukti P-17
			Jumlah	Rp 29.883.746.461,-	

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hanil Bakrie Finance Corporation No. 18 tertanggal 17 September 2004, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Notaris di Jakarta, Menyetujui untuk mengganti nama Pemohon Pailit yang semula bernama PT. Bakrie Finance Corporation menjadi PT. Hanil Bakrie Finance Company (bukti P-18);

Bahwa dalam rangka penyelesaian kewajiban utang Termohon Pailit I, berkali-kali Pemohon Pailit telah mengupayakan agar kewajiban utang PT. ARGO INTAN GRIYATAMA segera dibayar namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit dengan menyampaikan surat kepada Termohon Pailit I antara lain adalah:

1. Surat No. HBF/MKT/2005/1/001 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang prepayment proposal tertanggal 5 Januari 2005 (bukti P-19);
2. Copy Surat No. HBF/MKT/2005/1/003 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang no more rescheduling tertanggal 7 Januari 2005 (bukti P-20);

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Surat No. HBF/MKT/2004/IX/006 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang Kage Dwijaya's check was not honored tertanggal 13 Januari 2005 (bukti P-21);
4. Copy Surat No. HBF/MKT/05/04/032 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang dishonored PDC tertanggal 12 Mei 2005 (bukti P-22);
5. Copy Surat No. HBF/MKT/2005/VI/037 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang notivication of your overdue tertanggal 8 Juni 2005 (bukti P-23);
6. Copy Surat No. HBF/MKT/2005/10/057 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang notivication tertanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-24);
7. Copy Surat No. HBF/MKT/2005/10/059 dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I, tentang novitication of personal guarantor tertanggal 28 Oktober 2005 (bukti P-25);

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Termohon Pailit I ada melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro Bank BCA No. BG215251 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sehingga jumlah kewajiban utang Termohon Pailit I berkurang menjadi Rp 22.883.736.461,- (dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa pada kenyataannya kewajiban utang atas nama Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah macet/tidak dibayar dan telah jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2005, dan ternyata Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III, Termohon Pailit IV dan Termohon Pailit V tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya, meskipun telah dilakukan berbagai pendekatan maupun Somasi/Teguran agar menyelesaikan kewajiban utangnya yang sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan adalah sebesar Rp 22.883.736.461,- (dua puluh dua milyar delapan ratus

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2000 telah ditandatangani Perjanjian Perubahan antara PT. Swadinamika Bakrie Finance, PT. Gajah Surya Finance, PT. Hanil Bakrie Finance Company dan PT. Koexim BDN Finance (PT. Koexim Mandiri Finance), yang selanjutnya dalam perjanjian tersebut diatur bahwa seluruh kreditur (termasuk Pemohon Pailit) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Termohon Pailit I termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan permohonan kepailitan, atau mengajukan gugatan perdata maupun laporan tindak pidana kepada Termohon Pailit I (bukti P-26);

Para Termohon Pailit terbukti mempunyai dua atau lebih Kreditur;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa para Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit;

Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, bahwa para Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada PT. Koexim BDN Finance (PT. Koexim Mandiri Finance)), beralamat di Menara Mulia Lt. 20, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 9-10, Jakarta Selatan;

Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaitu adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang") maka para Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit;

Hal. 10 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, hak atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”;

Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator;

Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit maka sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini Pemohon Pailit mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Hakim Pengawas untuk menjadwalkan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta menunjuk dan mengangkat Sdr. Permata N. Daulay, SH.MH. berkantor pada Law Firm PN Daulay & Partners beralamat di Menara Kartika Chandra lantai 6, ruang 606, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan selaku Kurator dalam kepailitan Termohon Pailit atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Termohon Pailit yaitu: PT. Argo Intan

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griyatama (Termohon Pailit I), beralamat di Boulevard Artha Gading Mall Artha Gading/Basement Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Benny Lucman, beralamat di Jalan Janur Indah II LA 9/3, RT 001, RW 018, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Termohon Pailit II), John Lucman, beralamat di Jalan Kelapa Puan IV NE 4/12- 14, RT 010, RW 012, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Termohon Pailit III), James Lucman, beralamat di Jalan Manggis Blok B/I K, RT 012, RW 001, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat dan Taman Kebon Jeruk Blok E 1/18, RT 001, RW 010, Kelurahan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat (Termohon Pailit IV) dan PT. Asindoindah Griyatama di Jalan Letjen. Hertasning 4, Makassar, Sulawesi Selatan 90222 (Termohon Pailit V) pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Permana N. Daulay, SH.MH. berkantor pada Law Firm PN Daulay & Partners beralamat di Menara Kartika Chandra lantai 6, ruang 606, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan selaku Kurator dalam kepailitan para Termohon Pailit atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Menghukum para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Permohonan kurang pihak:

1. Bahwa sekiranya dalil permohonan dalam butir 1 sampai dengan butir 14 benar - quod non- maka PT. Kage Dwijaya secara mutlak harus ikut disertakan sebagai pihak dalam permohonan ini dan tanpa memasukkan PT. Kage Dwijaya maka permohonan ini kurang pihak sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 12 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan perjanjian tambahan atas perjanjian sindikasi pembiayaan sewa guna usaha tanggal 18 Juli 2002, Akta Notaris No. 52, dibuat di hadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, PT. Kage Dwijaya turut serta sebagai pihak dalam restrukturisasi leasing antara Pemohon dengan Termohon I, dimana PT. Kage Dwijaya berkedudukan sebagai pembayar kewajiban keuangan Termohon I kepada Pemohon dengan mengambil alih hak-hak Termohon I sebagai Lessee pada akhir lease;

Permohonan pailit bersifat prematur:

2. Bahwa juga sekiranya dalil permohonan dalam butir 1 sampai dengan butir 14 benar - quod non- maka piutang yang diklaim oleh Pemohon adalah suatu tagihan yang bersumber dari suatu perjanjian pembiayaan secara sewa guna usaha (financial leasing) yang tagihan uang lease (v. dalil permohonan butir 1);
3. Bahwa pada pola modus pembiayaan sewa guna usaha dan kelaziman praktek (normal business practice) yang juga diikuti dengan seksama di Indonesia bahwa karena setiap pembayaran angsuran uang lease sudah terkandung pembayaran harga barang modal yang menjadi obyek lease, maka sekiranya lessee (i.c. Termohon I) mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Leasing maka Lessor i.c. Pemohon terlebih dahulu menjual barang modal yang menjadi obyek pembiayaan untuk memperhitungkan hasil penjualan itu dengan kewajiban keuangan lessee kepada lessor, jika setelah diperhitungkan dengan tunggakan uang lease ternyata hasil penjualan obyek lease itu masih ada sisa kewajiban keuangan lessee, maka lessor berhak menagih kekurangannya itu kepada lessor, tetapi sebaliknya jika hasil penjualan itu lebih besar dari jumlah kewajiban keuangan lessee kepada lessor, maka lessor wajib mengembalikan kelebihanannya itu kepada lessee. Dengan demikian prosedur penjualan

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang modal yang menjadi obyek pembiayaan menjadi keharusan mendahului tuntutan hukum atas sisa tagihan uang lease;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai lessor belum memperhitungkan harga barang modal yang dibiayai dalam perjanjian Leasing tersebut terhadap tagihan uang lease yang diklaim dalam permohonan ini. Hal ini bertentangan dengan pola pembiayaan leasing dan karena itu permohonan a quo bersifat prematur sehingga patut ditolak;

Bukan Kompetensi Pengadilan Niaga:

5. Bahwa terdapat fakta hukum yang diabaikan (lebih tepat disembunyikan) oleh Pemohon mengenai keberadaan Kesepakatan Penyelesaian utang uang lease antara Termohon I dan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2009 (yang diuraikan pada butir 10 sampai dengan butir 13 pada bagian pokok perkara di bawah ini), tetapi kemudian Pemohon telah lalai memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut, oleh karena itu tuntutan Pemohon seharusnya didasarkan atas kesepakatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga. Oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena tagihan yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukan suatu tagihan yang termasuk "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta pembuktiannya tidak sederhana";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. HANIL BAKRIE FINANCE COMPANY** dan para Pemohon Kasasi II: 1. **PT. ARGO INTAN GRIYATAMA** 2. **BENNY LUCMAN** 3. **JOHN LUCMAN** 4. **JAMES LUCMAN** 5. **ASINDOINDAH GRIYATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Pemohon Pailit dan para Pemohon Kasasi II/para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit pada tanggal 5 Mei 2010 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 10 PK/Pailit/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 66 K/Pdt.Sus/2010 jo. No. 61/ Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi I juga

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi II/Termohon Pailit yang pada tanggal 20 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini";

Dan pasal 295 ayat (2.b) Undang-Undang Kepailitan:

"permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan, apabila (b) dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata";

2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pemohon Pailit dan para Pemohon Kasasi II/para Termohon Pailit tersebut Mahkamah

Hal. 16 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah tepat menolak permohonan pailit seluruhnya, tetapi alasan hukum putusan tersebut perlu diperbaiki yaitu dengan alasan bahwa kedua unsur untuk pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi sehingga perkara ini bukan dalam kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. Hanil Bakrie Finance Company dan Pemohon Kasasi II: PT. Argo Intan Griyatama dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit";

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan Mahkamah Agung tersebut:

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah terbukti bahwa terpenuhi unsur pokok kepailitan, yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditur serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan:

- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti dan mengakui sesuai dengan Akta Perjanjian Bersama No. 10 tertanggal 6 September 2004 (Bukti P-9) bahwa jumlah kewajiban utang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 45.974.994.571,- (empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sisa yang belum dibayar pada saat permohonan pailit diajukan adalah sebesar Rp 22.883.746.461,- (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya halaman 37:

"Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (4) tersebut di atas, perbedaan jumlah utang yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidaklah menjadi hal yang urgen dan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, akan tetapi yang perlu dipenuhi adalah adanya dua Kreditor dan terdapat satu utang yang

Hal. 18 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh waktu sehingga Debitor dapat dipailitkan;

Bahwa utang Para Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Akta Perjanjian Bersama No. 10 tertanggal 6 September 2004 (Bukti P-9) telah jatuh waktu tanggal 1 Oktober 2005, dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 36:

"Bahwa jumlah utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu pada tanggal 1 Oktober 2005 setelah pembayaran tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) berjumlah sebesar Rp 22.883.746.461,- (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) akan tetapi menurut versi Termohon Pailit jumlahnya harus dikurangi dengan perjanjian discount tanggal 8 September 2004";

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan:

"Permohonon pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan Pailit";

- Bahwa selain mempunyai kewajiban utang kepada Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali juga mempunyai kewajiban utang

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Koexim Mandiri Finance dan PT. Bank Permata, Tbk yang juga turut hadir dalam persidangan dan mengajukan bukti dan setuju Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan Pailit;

- Bahwa dalam persidangan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak menyangkal atau mengakui adanya tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lebih dari satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

- Bahwa sesuai dengan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, telah membuktikan kedudukan hukum Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V untuk melunasi kewajiban utang Termohon Peninjauan Kembali I Kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama dengan kedudukan hukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk melunasi kewajiban utangnya sendiri sesuai Yurisprudensi No. 29/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"Dalam hal terdapat Debitur tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitur dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitur yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitur yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas";

Pasal 1280 KUHPer menyatakan:

"Di pihak para Debitur terjadi suatu perikatan

Hal. 20 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung- menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa, sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur";

Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

"Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing- masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu";

Sehingga sudah seharusnya bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali demi hukum harus dinyatakan pailit;

3. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 (4) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi dan memenuhi syarat untuk Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit, dan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Kasasi No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 yang menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Niaga adalah keliru;
4. Bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 telah terbukti terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Kepailitan, maka sudah seharusnya Mahkamah Agung RI melalui Majelis Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan kasasi No. 66 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tersebut dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasi dan permohonan pailit serta bukti- bukti yang diajukan

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan dan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan Pailit menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekeliruan nyata dalam putusan a quo tidak dapat dibenarkan sebab dalam hal sipenanggung telah melepaskan hak istimewanya seperti dalam perkara ini maka ia dapat dianggap telah mengambil alih semua tanggung jawab si Debitor terhadap si Kreditor dan selanjutnya si Kreditor dapat memilih siapa yang akan dituntut apakah si Debitor atautkah si penanggung;

Tentunya Kreditor akan memilih siapa di antara Debitor atau para penanggung tersebut yang mempunyai aset yang dapat memenuhi tagihannya sehingga Kreditor dapat memohon kepailitan kepada si penanggung tanpa lebih dahulu memohon kepailitan terhadap Debitor in casu PT. Agro Intan Griyatama (Termohon Pailit I);

Bahwa terhadap Termohon Pailit II, III dan IV dalam perkara ini tidak terbukti mempunyai Kreditor lain (perbaikan permohonan pernyataan pailit tanggal 10-1-2009) dan Termohon Pailit I sendiri masih mempunyai jaminan sebagai aset tersendiri sehingga apabila dimohonkan pernyataan pailit bersama dengan para Termohon Pailit lainnya akan menyebabkan perkara ini menjadi tidak sederhana lagi pembuktiannya. Dengan demikian alasan peninjauan kembali dimaksud hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti dan Judex Juris dalam menilai apakah Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Peninjauan Kembali I (Termohon Pailit I) sekaligus bersama-sama dengan para Termohon Pailit lainnya atau harus memilih salah satu di antaranya hal mana bukan merupakan alasan peninjauan kembali

Hal. 22 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HANIL BAKRIE FINANCE COMPANY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I

L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HANIL BAKRIE FINANCE COMPANY** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ninin Murnindrarti, SH** Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim

Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.
ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.
ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

Biaya- biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i	Rp	6.000,-
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.		
2. R e d a k s i	Rp	1.000,-
3. Adminstrasi PK	Rp	9.993.000,-
Jumlah	=	Rp 10.000.000,-
		=====

Untuk

Salinan:

Mahkamah Agung

RI

Panite

ra,

H. S U H A D I,

SH.MH.

Nip.

040033261

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)